

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Problematika Pernikahan Dibawah Umur

1. Pengertian Problematika

Problematika berasal dari Bahasa Inggris “*problematic*” yang artinya persoalan atau masalah. Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar terwujud dengan hasil yang maksimal. Terdapat didalam kamus besar Bahasa Indonesia kata *problematika* berarti masih menimbulkan masalah, hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum bisa untuk dipecahkan.¹

Jadi yang dimaksud dengan *problematika* adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

2. Pengertian Perkawinan dan Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud dalam agama adalah mengadakan suatu perjanjian atau kesepakatan untuk mengikatkan kualitas diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memungkinkan terjadinya hubungan seksual antara dua pihak atas dasar suka sama suka, atas dasar rela dan kesenangan kedua belah pihak yang mewujudkan kebahagiaan rumah tangga dengan cinta dan kedamaian. dengan cara yang *diridhoi Allah SWT*.

Perkawinan merupakan suatu akad yang bisa memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk berhubungan dan saling tolong menolong, saling mencintai dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban suami istri. Hal ini karena diperbolehkannya melakukan hubungan seksual dan menandakan bahwa perkawinan mempunyai aspek hukum, saling membantu dan gotong royong. Akibatnya, seseorang yang melakukan perkawinan dihadapkan pada tanggung jawab, hak serta kewajiban yang dimilikinya dan

¹ Johan M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), 440.

rasa keterkaitan antar keluarga, dengan itikad baik sebagaimana kodrat manusia yang hidup bermasyarakat.²

Perkawinan terjadi ketika perubahan keadaan dari tingkat remaja ke dalam kehidupan keluarga, dalam budaya manusia, perkawinan mengatur perilaku dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan kehidupan seksual. Perkawinan membatasi seseorang untuk berhubungan seksual dengan lawan jenis antara suami atau istri dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu rasa saling memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk memenuhi kehidupan yang layak, mencukupi kebutuhan manusia dan pendamping hidup, menjaga interaksi yang baik, menjaga harta benda dan gengsi antar golongan.³

Perkawinan yang sebenarnya bukan karena berpusat pada masalah biologis, tetapi karena adanya komitmen untuk membentuk keluarga harmonis yang menjadikan rasa suka agar dapat membentuk tujuan yang diinginkan sehingga bisa tercapai bersama. Hal utama yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah menjauhi larangan, melakukan perintanya Allah SWT dan menjalankan sunnah Rasul, yaitu membuat kehidupan keluarga yang layak dan membawa kemaslahatan, baik bagi seorang pelaku pernikahan itu sendiri, sanak saudaranya, kerabat dekatnya, terlebih kepada kehidupan masyarakat. Selanjutnya, perkawinan tidak lagi didasarkan pada kebutuhan lahiriah yang bersangkutan, tetapi memiliki ikatan lahiriah yang berhubungan dalam masyarakat dengan melibatkan banyak pihak. Ikatan perkawinan yang sesungguhnya diperlukan untuk menciptakan kebaikan yang kompleks dan menyeluruh, bukan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya saja.⁴

Sesuai dengan hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah sehingga bisa dilakukan yang didalamnya mengandung nilai-nilai ibadah. Tujuannya adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, yang

² Umar Aris Sanjaya, Aunnur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 10.

³ Modiena, Zulkarnain, Khoirul Hakim, Dkk, *Harmonius Family* (Bungaran Antonius Simanjuntak), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 27-28.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 13.

didalamnya terdapat keluarga yang rukun sehingga tercipta keharmonisan rumah tangga.

Perkawinan adalah pilihan oleh Allah untuk tujuan manusia dalam mendapatkan keturunan, melindungi kehidupan dan menjaga atas keturunannya, setelah pasangan mempersiapkan untuk melaksanakan kewajiban yang bernilai positif agar terbentuk tujuan pernikahan. Manusia tidak seperti makhluk lainnya, sesungguhnya Allah tidak menginginkannya terjadi, untuk melindungi kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah menerapkan hukum perkawinan yang sesuai dengan martabatnya bagi manusia. Seorang pria dan seorang wanita diciptakan dengan mulia dan berdasarkan rasa saling cinta lawan jenisnya dengan upacara ijab dan qabul untuk memilikinya serta dihadiri oleh saksi dari pria dan wanita sebagai bukti bahwa pengantin pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama dan Negara. Perkawinan merupakan sunnatullah di dunia, yang pada dasarnya diperbolehkan pada tingkat kebutuhan individu mereka.⁶ Dalam perspektif fiqih hukum Islam mengenai hukum dilaksanakan pernikahan antara lain yaitu:

a. Hukumnya wajib.

Pernikahan itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal tersebut disebabkan bahwa menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Jika jalan keluarnya hanya dengan cara menikah tentunya menikah untuk orang tersebut hukumnya wajib. Karena jika tidak segera menikah dapat terjerumus ke dalam lembah perzinaan.

b. Hukumnya Sunnah

Menikah yang bisa menyebabkan Sunnah adalah mereka yang sudah mampu namun yakin tidak akan terjerumus dalam lembah perzinaan. Dalam penundaan perkawinan ini dimaksudkan untuk mematangkan usia atau secara psikologis sahingga benar-benar siap menjalani hidup berkeuarga. Karena hidup berkeuarga tidak hanya

⁵ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 2.

⁶ Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, 9.

masalah tentang seksual saja, akan tetapi lebih cenderung pada permasalahan ekonomi saat berkeluarga.

c. Hukumnya haram

Menikah yang bisa menyebabkan haram ada dua hal yang pertama tidak mampu memberikan nafkah. Kedua tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali berterus terang sebelumnya dan bagi calon istrinya sudah mengetahui dan menerima keadaan dari pasangannya.

d. Hukumnya makruh

Menikah yang bisa menyebabkan makruh yaitu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuannya untuk melakukan hubungan seksual.

e. Hukumnya mubah

Hukum menikah menjadi mubah atau boleh dilakukan berada pada posisi tengah-tengah antara hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, artinya jika dia menikah hanya untuk memenuhi hasrat syahwatnya dan bukan untuk membina keluarga sesuai ajaran Islam yang berlaku, tetapi tidak khawatir akan melantarkan kelurganya.⁷

Jadi dengan diberlakukannya hukum perkawinan, maka umat muslim hendaknya bisa mengetahui dirinya pada kedudukan hukum, adapun tolak ukur ideal tentu kalau pernikahan itu dilaksanakan ketika sudah memungkinkan.

3. Penjelasan Pernikahan Dibawah Umur

Maksud dari perkawinan di bawah umur menurut Negara adalah perkawinan yang dilakukan pada saat calon pengantin masih di bawah umur yang sudah ditetapkan oleh Negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk menyelenggarakan hubungan perkawinan dengan memberi batasan umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batasan usia untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki atau perempuan. Untuk alasan yang sama, Kompilasi Hukum Islam

⁷ Ahmad Zubaidi, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), 11.

melalui pasal 15 ayat (1) mengatakan batasan usia untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.⁸

4. Kedewasaan Dalam Hubungan Perkawinan

Perkembangan untuk calon pengantin yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang membatasi usia melakukan hubungan perkawinan, yaitu usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, yang ditetapkan kembali atau diperbarui oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batasan usia untuk menikah menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 15 ayat (1) untuk kebaikan keluarga dan bahtera rumah tangga, perkawinan boleh dilakukan oleh calon pengantin yang telah mencapai umur sesuai ketentuan oleh Undang-undang. Nomor 1 Tahun 1974.⁹ Dikatakan bahwa batasan usia untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹⁰

Batasan usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam sesuai dengan alasan pernikahan itu sendiri, terbentuknya kedamaian dari dalam keluarga berdasarkan cinta yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, adalah *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Jika pernikahan berada diurutan rendah, akan jelas tujuan pernikahan akan sulit diwujudkan, karena baik secara fisik maupun mental mereka tidak siap untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini jelas akan mempengaruhi hakikat perkawinan itu sendiri. Beberapa pemikiran telah menyimpulkan bahwa perceraian lebih tinggi daripada menikah di usia muda. Dalam perkembangannya, perkawinan erat kaitannya dengan masalah kependudukan, pembatasan usia yang lebih rendah bagi perempuan yang terjadi akan mencakup perjalanan perkembangan penduduk yang tinggi karena masa produktif yang panjang dan mampu memberi dorongan pada masa reproduksi atau regeneratif.¹¹

Keterkaitan yang erat dengan masalah kependudukan, dengan adanya hambatan pembatasan usia perkawinan bagi

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 85.

⁹ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 5.

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 85.

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 86.

laki-laki dan perempuan, dengan harapan angka kelahiran dapat ditekan semaksimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan secara bersamaan dan sejalan. dengan hukum atau Undang-Undang yang ada.

Terdapat dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengaturan batasan usia yang dapat melangsungkan perkawinan pada usia anak bagi seorang perempuan karena Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di jelaskan bahwa seorang yang berusia 18 tahun termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Beberapa peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diperbaiki atau diubah sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) perkawinan diperbolehkan dari pihak laki-laki dan perempuan telah cukup usia yaitu 19 tahun. Proses perkawinan di bawah umur seharusnya dilarang dan harus dihindari. Antisipasi perkawinan dibawah umur dapat memenuhi tujuan terhormat dari pernikahan yang mereka lakukan dari perkawinan yang telah sampai pada batas usia dan dipersiapkan secara mendalam sampai benar-benar matang. Penyimpangan dari batasan usia minimal untuk menikah harus mendapatkan persetujuan dari pihak pengadilan terlebih dahulu, setelah itu dapat dilakukan perkawinan. Pihak-pihak yang berkepentingan sepenuhnya dilarang membantu untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur. Pelanggaran terhadap pengaturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang sesuai. Alasan menikah adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia dengan cara menciptakan kondisi yang rukun dan tentram dalam keluarga yang senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT. Untuk mewujudkannya, kematangan dari calon mempelai harus di maksimalkan sehingga perkawinan dapat terlaksanakan sesuai dengan tujuannya.¹² Ketentuan syarat perkawinan ini diatur dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, khususnya perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon pengantin, yaitu

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 11.

mereka yang berumur di bawah 21 tahun harus mendapatkan restu atau izin dari orang tuanya atau wali yang menikahnya, apabila orang tuanya keberatan maka pihak pengadilan yang bersangkutan bisa memberikan izin. Bagi mereka yang beragama Islam, calon suami tidak diperlukan seperti yang ditentukan. Dewasa untuk menikah, tidak ada dalam hukum Islam yang menentukan seberapa umur untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu perbedaan iklim yang ada di tanah air mengakibatkan perbedaan manusia menjadi dewasa untuk menikah. Di dalam Al-Qur'an, dinyatakan bahwa orang dapat menikah dengan keadaan mereka yang sudah dewasa.¹³

Perkawinan adalah suatu pernikahan dimana kebolehan pribadi sangat bergantung, dimana keinginan itu tidak dapat dirampas hak begitu saja oleh pihak lain. Dijelaskan bahwa umur seorang wanita boleh melaksanakan pernikahan jika mencapai dewasa yaitu bisa mengurus harta bendanya dan bisa menetapkan pilihan hidup seseorang terhadap calon suaminya sendiri agar bisa lebih baik untuk kedepannya. Pria atau wanita yang belum memasuki usia dewasa belum dapat menentukan pilihannya dalam persoalan perkawinan.¹⁴

B. Pemahaman Mengenai Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan perkawinan. Bimbingan dapat berupa pengaturan di mana memberikan bantuan secara individu atau berkelompok dalam menjalankan dan memahami secara luas semua peluang pendidikan, kedudukan dan identitas yang harus dikembangkan, serta membuat bentuk bantuan yang teratur melalui orang-orang yang didukung dalam pengaturan untuk mendorong perubahan besar, ke lingkungan disekitar dan kehidupan sesuai dengan kehadiran orang tersebut.¹⁵

¹³ *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, (CV Pencetakan Mestik, Medan), 109.

¹⁴ *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan*, 261.

¹⁵ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2017), 1.

Bimbingan adalah pemberian bantuan yang diberikan kepada orang atau kelompok dengan keyakinan bahwa setelah diberi pengarahan individu atau kelompok tersebut dapat berkembang sebagai individu yang mandiri. Bimbingan dapat diartikan sebagai tahap pemberian tawaran bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada yang terbimbing agar orang yang dibimbing dapat mencapai kemajuan yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Prayitno mengungkapkan bimbingan tersebut dapat berupa pengaturan perubahan yang dilakukan oleh seorang pakar yang menguasai di bidangnya untuk individu atau kelompok, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, sehingga orang-orang yang dibina dapat berkembang sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan mereka.¹⁶ Adapun Bimo Walgito mengungkapkan bahwa bimbingan tersebut adalah pertolongan atau bantuan kepada individu atau kelompok untuk mengantisipasi dan meminimalisir kesulitan dalam hidup mereka sehingga individu atau kelompok dapat mencapai kesejahteraan hidup.¹⁷

Berdasarkan pemahaman tersebut, sehubungan dengan bimbingan kesimpulan dari bimbingan adalah bantuan dari seorang ahli kepada individu atau kelompok yang ditunjuk dengan harapan setelah mereka mendapatkan arahan, dapat mencapai apa yang mereka butuhkan dan dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih baik di masa depan.

2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan

- a. Tujuan dari bimbingan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Bimbingan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang akan datang.
 - 2) Bimbingan memungkinkan orang untuk memperoleh kemampuan yang ada dalam dirinya dan dapat diciptakan dalam pekerjaan yang akan datang. Bimbingan bisa menjadi fasilitas bagi orang yang belum mengetahui kemampuannya sehingga dapat merencanakan pekerjaan di masa depan dengan baik dan benar.

¹⁶ Prayitno, Amti Erman, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cpta, 2013), 99.

¹⁷ Silphy A. Octavia, *Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling di Sekolah atau Madrasah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 21.

- 3) Bimbingan adalah usaha untuk menciptakan segala potensi dan kualitas secara optimal. Bimbingan ini dapat berfungsi sebagai fasilitas bagi orang untuk mendalami kemungkinan yang tersimpan di dalam dirinya. Setiap manusia memiliki potensi bawaan yang ada pada dirinya masing-masing, tetapi tidak semua manusia menyadari dan mengetahui kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan dasar bagi seseorang dapat dilihat melalui bimbingan yang benar. Kemampuan dapat berkembang dengan baik jika didukung dengan memanfaatkan persiapan dan fasilitas yang memuaskan.
 - 4) Bimbingan dapat berupa penerapan perubahan pribadi terhadap lingkungan pendidikan, masyarakat dan pekerjaan. Dalam kehidupannya, manusia tidak dapat dipisahkan dari bagian yang saling menciptakan interaksi antar sesama karena manusia adalah makhluk sosial. Seorang dapat menjadi pribadi yang mudah tersinggung dan tertutup jika tidak dapat mengubah pada kedudukannya, berkomunikasi dan menjalani hubungan dengan semestinya pada lingkungan. Sebaliknya, jika seseorang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri, orang tersebut akan dapat menciptakan pekerjaannya secara maksimal. Karena seseorang memiliki sifat dan jiwa sosial pada orang lain, dengan dukungan oleh lingkungan yang baik dan dapat menghargai lingkungan di sekitarnya.
 - 5) Bimbingan dapat berupa sarana untuk mengelola, menangani tantangan dan hambatan dalam belajar, perubahan dalam lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan masyarakat.¹⁸
- b. Adapun fungsi dari bimbingan sebagai berikut:
- 1) Pemahaman, menjadi fasilitas yang akan menawarkan bantuan kepada individu atau sekelompok orang untuk memiliki dan memahami kemampuan bakat serta lingkungannya.

¹⁸ Hamdhi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah 01*, No 02 (2019), 327-329.

- 2) Preventif, dapat berupa cara dan upaya yang dilakukan oleh individu atau konselor untuk selalu mengantisipasi berbagai masalah yang akan terjadi dan berusaha untuk mencegahnya.
- 3) Perbaikan, adalah individu atau konselor yang terus berupaya menciptakan lingkungan supaya kondusif yang dapat menjadi sarana berkembangnya individu dan masyarakat yang melaksanakan bimbingan.
- 4) Penyembuhan atau perubahan, bisa berupa pekerjaan bimbingan yang sifatnya kuratif.
- 5) Penyampaian, fungsinya dapat berupa bimbingan dalam membuat orang untuk memutuskan latihan ekstrakurikuler, program dan jurusan, serta memperkuat pemahaman pekerjaan dan kedudukan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan karakteristik identitas lainnya.
- 6) Adaptasi, adalah bimbingan yang berfungsi sebagai pendorong pendidikan khususnya konselor, dosen dan guru untuk penyesuaian program pengajaran berdasarkan landasan pendidikan, minat, kapasitas dan kepentingan perorangan atau siswa.
- 7) Penyesuaian, adalah bimbingan yang berfungsi membantu orang agar mampu menyesuaikan diri secara konstruktif dan berdaya guna terhadap program-program pendidikan, peraturan sekolah, dan standar norma agama yang berlaku.¹⁹

3. Undang-undang pelaksanaan bimbingan

Dalam ketetapan arahan Dirjen Bimas No. 379 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan nikah bagi calon pasangan kedua mempelai, dijelaskan bahwa landasan untuk mewujudkan bimbingan perkawinan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- b. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,

¹⁹ Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, 327-329.

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
- c. PP No. 19 Tahun 2015 tentang Pemilahan dan Pajak Penghasilan Negara bukan Pajak yang sesuai dengan Kedinasan dalam Keagamaan.
 - d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat..
 - e. Kementrian Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
 - f. Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 tentang cara pembayaran pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 1191).
 - g. Permenkeu 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyimpanan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penghasilan (Surat Kabar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6).
 - h. Peraturan Kemenag Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.
 - i. Peraturan Kemenag No 12 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - j. Putusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Aturan Khusus Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Untuk Biaya Perkawinan atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan.
4. Pengelolaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Untuk Calon Pengantin
- a. Pengorganisasian²⁰
 - 1) Dalam pengelolaannya, bimbingan perkawinan pranikah bagi calon kedua pengantin dapat diselenggarakan di Kemenag Kabupaten atau Kota, KUA Kecamatan, atau dinas lain yang sesuai dengan persyaratan dan mendapat izin pelaksanaan dari Kemenag berdasarkan tingkat wewenang yang diputuskan oleh Kemenag.
 - 2) Fasilitator teknis dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah kepala bagian yang membidangi masalah agama Islam atau bimbingan masyarakat Islam di lingkungan Kemenag Kabupaten atau Kota.

²⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Bab II.

- 3) Bimbingan nikah pranikah bagi calon pengantin diutamakan bagi calon mempelai yang sudah mendaftarkan diri di KUA Kecamatan. Namun jika belum ada calon pengantin yang telah mendaftarkan diri, maka bimbingan perkawinan dapat disampaikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu tahun).
 - 4) Bimbingan nikah pranikah bagi calon pengantin memiliki aturan dalam buku modul panduan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Rencananya calon pengantin yang ikut serta dalam bimbingan perkawinan pranikah mendapatkan buku "*Fondasi Keluarga Sakinah*" sebagai bacaan mandiri yang di bagikan gratis.
 - 5) Calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan perkawinan secara terpisah atau perorangan, kelompok maupun berpasangan. Penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dibagi menjadi dua, yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri.
- b. Bimbingan tatap muka
- 1) Bimbingan tatap muka dilakukan selama kurang lebih 16 jam pelajaran (JPL), materi yang disampaikan meliputi: merencanakan keluarga sakinah, menjalin silaturahmi dalam keluarga, menjaga kesehatan regeneratif, merencanakan generasi penerus yang berkualitas, kebutuhan keluarga terpenuhi dan mengatasi konflik keluarga.
 - 2) Narasumber bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diantaranya yaitu: Seluruh proses bimbingan perkawinan (16 JPL) harus dipandu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang narasumber yang telah mengikuti dan mendapat sertifikat. Bimbingan khusus perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kemenag atau instansi lain yang telah mendapat persetujuan dari Kemenag, dalam penyampaian materi dapat disampaikan oleh narasumber dari jajaran Kanwil Kemenag Provinsi atau Daerah atau Kantor Kemenag Kabupaten atau Kota, dan materi tentang kesehatan reproduksi disampaikan langsung narasumber dari pukesmas yang bersangkutan.

- 3) Bimbingan tatap muka dilaksanakan hampir 2 (dua) hari berturut-turut atau terpisah satu hari dan dapat memanfaatkan hari Sabtu atau Ahad.
 - 4) Penyampaian materi pre-test dilakukan pada saat peserta calon bimbingan pernikahan melakukan pendaftaran.
 - 5) Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dan persiapan dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara sebelum waktu akad nikah dilaksanakan.
 - 6) Tempat penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat dilakukan di KUA Kecamatan, kantor Kemenag Kabupaten atau Kota yang telah ditetapkan oleh penyelenggara dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing anggota.
 - 7) Terkait anggota bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin dibawah 50 orang atau 25 calon pengantin, penyelenggaraannya dapat digabung dengan Kecamatan yang berbeda dan difasilitasi oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten atau Kota terdekat.
- c. Bimbingan mandiri²¹
- 1) Sehubungan dengan calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, maka calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri.
 - 2) Bimbingan mandiri seperti yang diadakan di KUA setelah memenuhi ketentuan seperti berikut:
 - a) Peserta Bimbingan Nikah mendapatkan buku bacaan mandiri yang dicetak oleh Kemenag.
 - b) Pada saat melaksanakan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan, calon mempelai mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah dengan memperhatikan landasan pernikahan, membina keluarga sakinah dan aturan Undang-undang yang berkaitan dengan masalah hubungan keluarga.

²¹ Kementerian Agama RI, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No mor 379 Tahun 2018.

- c) Calon pengantin datang ke puskesmas untuk mendapatkan arahan tentang kesehatan reproduksi, kehidupan bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, yang dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
 - d) Selain untuk memenuhi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, calon pengantin mendapat bimbingan dan arahan dari 2 (dua) orang penasehat, dari sudut: Pembimbing BP4, penghulu, penyuluh, penyuluh Agama Islam, ulama, psikolog maupun dan praktisi pengajaran di rumah atau daerah setempat yang dapat dijangkau oleh peserta pengarah perkawinan, materinya meliputi: membina hubungan dalam keluarga dan kebutuhan keluarga sekurangnya selama 2 jam pelajaran, dan merencanakan generasi yang berkualitas selama 2 jam pelajaran . Hal ini terlihat dari penjelasan konseling yang diberikan oleh pembimbing.
 - e) Form surat pernyataan penasehatan diberikan oleh KUA sesuai dengan tata tertib bersama.
- d. Sertifikat
- Peserta yang telah melaksanakan bimbingan perkawinan berhak memperoleh sertifikat yang dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelaksana. Bagi peserta yang tidak mendapatkan sertifikat, dapat diganti dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dan pernyataan penasehatan bimbingan.
- e. Biaya bimbingan
- Biayanya bersumber dari APBN dan PNBPNR, pembagian biaya bimbingan nikah dicatat dalam Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) NR Kementerian Agama, Kabupaten atau Kota. Tarif biaya tatap muka paling tinggi adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpasangan atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap orang, dan biaya yang diambil untuk

bimbingan mandiri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap pasangan.²²

C. Konsep penerapan ketahanan keluarga sakinah

1. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga adalah komponen terkecil dari masyarakat yang memiliki tatanan sebagai tanda terciptanya kehidupan yang tenteram, damai, aman, sejahtera dengan tujuan kelangsungan hidup social dalam masyarakat sehingga dapat menciptakan kondisi saling menghargai dan mencintai dengan sesama.²³ Kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang menggabungkan, huruf hijaiyah khususnya *sin*, *kaf* dan *nun* yang memiliki arti sederhana, yang menjadi kedamaian atau ketenangan tertentu. Rumah dimaksudkan sebagai *maskan* karena rumah dapat menjadi tempat atau lahan, yang digunakan sebagai media dalam mewujudkan, membuat, membangun, dan mengembangkan lingkungan yang damai, tenang dan tenteram saat berada di dalam keluarga. Pada dasarnya kata sakinah berasal dari Q.S al-Ruum ayat 21 “*litaskunu ilaiha*” yang mempunyai arti bahwa Allah-lah yang telah menjadikan perempuan dan laki-laki agar dapat berjodoh dan melahirkan keturunan sehingga dapat menjalani kehidupan yang tentram dan damai, sehingga keluarga dapat tercipta yang sakinah dalam mengarungi keluarga, yang dalam bahasa arab kata *sakinah* mengandung arti ketenangan, kedamaian, ketentraman, kehormatan, keamanan, penuh dengan rasa cinta dan sayang, dan lainnya. Jadi kata *sakinah* yang terkandung dalam ayat tersebut, dapat ditangkap atau dapat dikatakan sebagai keadaan atau lingkungan yang sangat tenang, tenteram, damai dalam suatu hubungan keluarga.²⁴ Sementara itu, menurut M. Quraish Shihab, kata sakinah diambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan gejala dalam bahtera keluarga.²⁵

²² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.379 Tahun 2018.

²³ Mufidah Ch, *Psikologi Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Pres, 2014), 35.

²⁴ Said Aqil Husin Al-Munawar, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pena Madani, 2003), 62.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 190.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah bagian terkecil dari masyarakat yang di dalamnya terdapat hubungan yang tenang, damai dan tentram dalam membangun sebuah keluarga.

2. Fungsi Keluarga Sakinah

Fungsi keluarga sakinah secara sosiologis menurut Djudju Sudjana, menjelaskan tujuh macam jenis dalam keluarga sakinah, antara lain:

- a. Fungsi Biologis, pernikahan atau perkawinan dilakukan dengan tujuan mendapatkan keturunan yang baik serta mampu menjaga kehormatan dan bisa mengangkat martabat manusia sebagai makhluk yang berakal. Dari penerapan biologis yang dapat mengenal perbedaan perkawinan antara manusia dan makhluk lainnya, karena fungsi biologis ditentukan oleh etika, norma dan moral perkawinan yang telah disepakati bersama.
- b. Fungsi Edukatif, keluarga dapat menjadi tempat atau wadah untuk memberikan kesempatan dalam instruksi pendidikan di dalam keluarga. Peran orang tua berkepentingan untuk mengarahkan, membimbing dan memelihara serta mengajar kepada anak untuk menuju perkembangan sikap kedewasaan secara jasmani dan rohani dalam kehidupan yang akan datang, baik dari segi kognisi, penuh perasaan dan kemampuan atau kesanggupan untuk mendorong kepada jalan yang benar.
- c. Fungsi Religius, keluarga bisa dijadikan tempat menanamkan ajaran nilai-nilai etika yang terkandung dalam agama, etika, akhlak dan sebagainya melalui pemahaman, penyadaran, pembiasaan dan pengasahan dalam pola hidup sehingga nilai-nilai keagamaan dapat tertanam.
- d. Fungsi Protektif, yakni keluarga sebagai tempat yang dapat menciptakan suasana aman, tenteram, dan damai dari bahaya luar dan dalam keluarga serta dalam menangkal untuk menghindari, dalam rangka mengamankan dari pengaruh segala dampak negatif yang masuk ke dalam keluarga.
- e. Fungsi Sosialisasi, Fungsi ini berkaitan atau berhubungan langsung dengan persiapan anak-anak agar menjadi individu warga masyarakat yang hebat, yang dapat memegang, menerapkan, standar etika kehidupan yang besar bersama keluarga, sahabat, dan tentunya dengan

masyarakat lain. Sehingga anak mampu menerima, menghargai, mampu bekerja sama kepada orang lain yang beragam baik suku, ras, budaya, agama, dan lain-lain. Sehingga anak dapat memiliki rasa toleransi pada diri anak.

- f. Fungsi Rekreasi, keluarga adalah sebagai wadah yang dapat memberikan suasana kenyamanan, ketentraman, dan dapat menghilangkan kelemahan dari segala aktivitas sehari-hari dari setiap anggota keluarga.
- g. Fungsi Ekonomis, keluarga adalah satuan perekonomian di mana keluarga harus memiliki aktivitas keterampilan dalam mencari nafkah, mengolah dan membuat usaha, mengatur dan mengelola pendapatan, mengawasi dan memanfaatkan sumber penghasilan secara tepat.²⁶

Adapun menurut pendapat Singgih D. Gunarsa menyebutkan bahwa fungsi keluarga, jika dilihat dari segi orientasi lebih spesifiknya sebagai berikut:

- a. Sudut biologis; Keluarga mempunyai fungsi peranan dalam mendapatkan dan memperoleh keturunan.
- b. Sudut psikologi perkembangan; Memiliki peranan fungsi sebagai kemajuan dari semua perspektif identitas keluarga, yang dapat menghasilkan gambaran karakteristik yang berkembang nantinya.
- c. Sudut Pendidikan; Keluarga memiliki tugas sebagai tempat pengajaran non-formal bagi anak-anak untuk kemaju keluarga yang esensial, penghubung dan pemberian kemampuan anak.
- d. Sudut sosiologi; Keluarga menjadi wadah untuk menanamkan sudut sosial dalam mengatur komunikasi dengan lingkungan masyarakat sehingga dapat tercipta kehidupan yang tenteram, damai dan aman baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat sekitarnya.
- e. Sudut agama; Fungsi keluarga sebagai tempat pembibitan benih, nilai-nilai ketaqwaan beragama. Sehingga keluarga dapat terus menerus menjalankan kewajibannya sebagai makhluk Allah SWT.
- f. Sudut ekonomi; Fungsi keluarga sebagai organisasi keuangan dalam keluarga dimana keluarga dapat meningkatkan kapasitas untuk membentuk, mengelola bisnis keuangan agar lebih menguntungkan dan

²⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 45.

produktif, sehingga bisa menambah gaji keluarga agar terpenuhi kebutuhannya.²⁷

3. Upaya membentuk keluarga sakinah

Keluarga sakinah adalah kebanggaan bagi setiap orang dalam menjalankan bahtera keluarga. Dalam mewujudkannya sebagai keluarga sakinah maka diperlukan suatu strategi atau cara sebagai upaya untuk membentuk dan mempertahankannya adalah sebagai berikut:

- a. Selalu bersyukur ketika memperoleh nikmat

Mendapat nikmat dari Allah SWT merupakan nikmat yang sangat luar biasa, dimana kita disuguhi kebahagiaan dalam bingkai kenikmatan rezeki yang berlimpah, Kesehatan, kesejahteraan, wawasan dan lain sebagainya. Dalam Q.S. Ibrahim 14:7

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: *“Sesungguhnya jika kamu bersyukur (atas segala nikmat yang diberikan), pasti Allah akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih.”*

- b. Senantiasa sabar ketika terkena kesulitan atau musibah

Setiap orang pasti mendapatkan ujian dari Allah SWT berupa suka maupun duka. Dalam membangun keluarga yang sakinah diyakini jalan hidup akan tetap lancar dan bahagia, namun kenyataannya tidak demikian. Karena dalam sebuah keluarga dapat dimungkinkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan cobaan atau ujian dalam hidup, untuk menjadi kebutuhan khusus akan melemahnya kekayaan, mendapat cobaan dengan penyakit dan lain-lain. Oleh karena itu, pendirian yang harus kita bangun dalam sebuah keluarga ketika terjadi musibah atau bencana adalah tetap mengerti dan terus bersyukur, bertakwa kepada Allah SWT. Dalam Q.S Lukman 31:17

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: *“Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu adalah hal-hal yang diwajibkan Allah.”*²⁸

²⁷ Abdul Kholik, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab* 02, No.02 (2017), 31.

c. Bertawakal ketika mempunyai rencana

Allah menyukai orang-orang yang melaksanakan kesepakatan untuk mengatur sesuai rencananya. Dalam membangun keluarga sakinah, suami dan istri harus terus mengadakan pertimbangan dalam musyawarah untuk menyusun rencana-rencana tentang hal yang dianggap vital dalam kehidupan berumah tangga, misalnya masalah-masalah dalam pendidikan masa depan anak, rumah untuk keluarga dan sebagainya. Merencanakan suatu tatanan yang besar untuk berserah diri kepada Allah swt, itulah yang disebut tawakkal. Dalam Q.S Ali Imran 3:159

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad (menghadapi suatu rencana) maka bertawakallah kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal.”*

d. Bermusyawarah

Seorang pionir atau pemimpin harus bisa untuk menciptakan pilihan strategis. Selain itu, pasangan sebagai pemimpin keluarga atau kepala keluarga, di mana ia secara teratur mengajak untuk melakukan pemikiran bersama pasangan dan anak-anaknya ketika menghadapi masalah dalam kehidupan yang sulit dan ketika memutuskan suatu pilihan penting terkait dengan urusan keluarganya, harus dipertimbangkan. diperlukan untuk mencapai kesepakatan atau pilihan bersama. Dalam Q.S Asy-Syuura 42:38

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *“Dan segala persoalan, diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.”*²⁹

e. Senantiasa mematuhi janji

Janji bisa menjadi kewajiban hutang yang harus dibayar. Seseorang yang telah membuat janji harus memenuhi dan menjaga janjinya jika tidak mau disebut

²⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 190-191.

²⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 192.

serigala berbulu domba atau munafik. Karena salah satu ciri munafik adalah tidak bisa memenuhi janji atau sering melanggar janjinya. Janji juga membuktikan kepatuhan seseorang. Apalagi dengan pasangan sebagai pemimpin dalam keluarga di mana ia terus-menerus diakui oleh istri dan anak-anaknya, jika ia sering melanggar janji kepada mereka maka mereka tidak akan percaya padanya dan cenderung menyebabkan masalah dalam keluarga. Dalam Q.S Al-Maidah 4:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji.*”³⁰

D. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, penulis menggambarkan berbagai pemikiran penelitian masa lalu yang terkait dengan problem pernikahan di bawah umur, bimbingan pernikahan dan keluarga sakinah, untuk memperjelas perbedaan dalam penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menggabungkan 3 (tiga) skripsi untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan melalui deskripsi penelitian serta meringkas melalui tabel untuk kemudahan pemahaman. Penelitian terdahulu yang peneliti jelaskan adalah:

1. Ainur Rofiqoh (2017) skripsi yang berjudul, “Dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga studi kasus di desa Kedungbanten Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponogoro”. Hasil penelitian ini disebabkan masih adanya perkawinan di bawah umur yang dilakukan di desa Kedungbanten Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponogoro, yang masih memiliki banyak dampak terhadap kesejahteraan keluarga, yang menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Kedungbanten Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponogoro adalah karena kemauan sendiri dan hamil di luar nikah.
2. Rizka Lestiyawati (2020) skripsi yang berjudul “Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementrian Agama Salatiga”. Dalam penelitian ini, terdapat dua

³⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 193.

pengertian masalah, yaitu bagaimanakah peran Kementerian Agama Kota Salatiga dalam memperhatikan hukum perkawinan bagi calon pengantin, dan bagaimana peran hukum perkawinan bagi peserta bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kota Salatiga. Kesimpulan dari permasalahan yang paling banyak adalah, peranan dari Kementerian Agama Kota Salatiga tentang perhatian kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin, khususnya memberikan bimbingan, data, informasi, arahan sehubungan dengan hukum perkawinan Islam dan kesadaran hukum dari anggota yang melaksanakan pembinaan perkawinan di Kementerian Agama Kota Salatiga sudah memadai, hal ini dapat dilihat sesuai dengan kategori bentuk kesadaran hukum yang terdiri dari: informasi hukum, pengetahuan hukum, keadaan sikap hukum dan rancangan tindakan hukum.

3. Fitriani Ulma (2016) skripsi yang berjudul “Eksistensi Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”. Dari hasil penelitiannya, dijelaskan bahwa masih banyak orang yang menganggap keberadaan Kantor Urusan Agama sebagai tempat untuk mencatat perkawinan, dan masih banyak orang yang tidak memahaminya. Pentingnya makna konseling dan adanya calon pengantin yang dilihat dari segi pemahamannya masih kurang, begitu juga saat proses pembinaan calon pengantin merasa kesulitan untuk mendapatkan pemahaman materi yang telah disampaikan, hal ini dapat disebabkan oleh factor pendidikan yang masih rendah. Jenis penelitian yang digunakan berupa observasi, strategi pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi, wawancara dan dokumentasi. Dalam skripsi ini, lebih dipusatkan pada kehadiran Kantor Urusan Agama dalam membina keluarga sakinah.

Tabel 2. 1 penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Ainur Rofiqoh	Pengaruh atau dampak perkawinan	Persamaan skripsi ini dengan	Penulisan ini tidak berpusat

	tahun 2017. ³¹	di bawah umur terhadap kasus kesejahteraan keluarga studi kasus di desa Kedungbantenn, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.	penulisan adalah membahas tentang perkawinan dini dalam kesejahteraan rumah tangga.	pada dampak saja, tetapi dalam penerapannya juga mengangkat kasus di dalam Kecamatan, bukan di Desa.
2.	Skripsi Rizka Lestiyawati Tahun 2020. ³²	Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Kota Salatiga.	Sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan.	Penelitian sebelumnya menekankan pada peran Kementerian Agama dalam membangun kesadaran hukum melalui bimbingan pernikahan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut menekankan peran Kantor

³¹ Ainur Rofiqoh, *Dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (studi kasus di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi Fakultas Syariah Ekonomi Islam IAIN Ponorogo, 2017).

³² Rizka Lestiyawati, *Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020).

				Urusan Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan perkawinan.
3.	Skripsi Fitriani Ulma Tahun 2016. ³³	Eksistensi Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarranu Kabupaten Gowa.	Sama-sama membahas tentang keluarga sakinah.	Penelitian terdahulu menekankan pada eksistensi Kantor Urusan Agama untuk membina keluarga sakinah. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menekankan pada pembentukan tatanan keluarga yang sakinah melalui bimbingan perkawinan.

³³ Fitriani Ulma, *Eksistensi KUA Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarranu Kabupaten Gowa*, (Skripsi UIN Alaudin Makasar, 2016).

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beberapa faktor kejadian yang telah diidentifikasi menjadi permasalahan penting.³⁴ Berdasarkan dari teori yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa problem perkawinan di bawah umur harus mendapat bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, tentunya mempunyai suatu tujuan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari bimbingan perkawinan tersebut sehingga pernikahan dapat langgeng selamanya.

Keluarga sakinah adalah idaman masing-masing pasangan dalam sebuah keluarga, namun untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan persiapan yang matang, sebelumnya calon pengantin yang akan mengadakan pernikahan harus diberi pembekalan dahulu mengenai landasan pernikahan, cara membentuk keluarga yang sakinah bisa bahagia di dalamnya.

Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin merupakan tahap berupa pemberian bantuan pemahaman, pengertian tentang keluarga kepada calon pengantin sebelum proses pelaksanaan pernikahan. Bimbingan pernikahan ini mampu mendapatkan tanggapan positif dari para peserta, karena bimbingan pernikahan ini mampu memperluas pemahaman bagi peserta yang mengikuti serangkaian acara bimbingan pernikahan.

³⁴ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 60.

Gambar 2. 1 Skema Kerangka Berfikir